

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Profil BAZNAS Kabupaten Demak**

Nama : Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak  
Alamat : Jl. Pemuda Nomor 56 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak Jawa Tengah  
Email : baznaskab.demak@baznas.go.id  
Number : 082138238313

##### **2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Demak**

BAZNAS Kabupaten Demak dalam menjalankan kepengurusan berdasarkan visi dan misi sebagai berikut:

###### **a. Visi Baznas Kabupatrn Demak**

Menjadi Lembaga Utama mensejahterakan Ummat


###### **b. Misi Baznas Kabupaten Demak**

- 1) Membangun BAZNAS yang, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang mengelola pengelolaan zakat.
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan cepat
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesejahteraan
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan amil zakat
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan kokoh keliling
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam bantuan dan ketakwaan
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional

9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.<sup>1</sup>

### 3. Struktur Kepengurusan

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



<sup>1</sup> Dokumen Baznas Kabupaten Demak

#### 4. Tujuan dan Azaz Pengelolaan Zakat

Pendirian Baznas Kabupaten tentunya memiliki sebuah tujuan, adapun tujuan dan Azaz pengrlolaan zakat yaitu:

##### **Tujuan**

Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

##### **Azaz Penelolaan Zakat**

- 1) Syari'ah
- 2) Amanah
- 3) Kemanfaatan
- 4) Keadilan
- 5) Kepastian Hukum
- 6) Terintegrasi
- 7) Akuntabilitas<sup>2</sup>

#### **B. Deskripsi Data Penelitian**

##### **1. Program Zakat Produktif Baznas Kabupaten Demak dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik**

Masyarakat sebagai mahluk sosial tentunya memiliki latar belakang dan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi rendah tentunya membutuhkan suntikan dana dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian. Baznas Kabupaten Demak melalui programnya memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian mustahik. Sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan dari Baznas Kabupaten Demak. Hal ini bedasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maslakah Selaku penerima bantuan program zakat produktif Baznas Kabupaten Demak:

“Sangat membantu perekonomian saya mas. Bantuan Baznas bisa saya gunakan untuk menambah modal usaha saya ini. Alhamdulillah barang dagangan saya ini bertambah lengkap, sehingga orang beli itu puas”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dokumen Baznas Kabupaten Demak.

<sup>3</sup> Maslakah, Wawancara oleh penulis, 1 Agustus, 2022, Wawancara 4, Transkrip.

Penjelasan terkait dengan manfaat bantuan zakat produktif Baznas Kabupaten Demak juga dirasakan M Ali Yazid Amir Amroni dalam meningkatkan perekonomian mengungkapkan bahwa:

“Bantuan pelatihan ini bermanfaat sekali. Dengan pelatihan ini saya bisa mengembangkan usaha saya mas. Enaknya itu kita juga diperhatikan, jadi tambah semangat. Ada kendala juga dibantu, tidak hanya diberi pelatihan terus diabaikan.”<sup>4</sup>

Dalam pendistribuan dana zakat Baznas Kabupaten Demak memiliki berbagai program yang meliputi Demak Makmur, Demak Cerdas, Demak Sehat, Demak Takwa, Demak Peduli. Demak Makmur merupakan sebuah pengalokasian dari program zakat produktif yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Demak. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak H. Sulaiman, SPd. selaku Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan:

“Program zakat produktif itu termasuk dalam program Demak makmur. Jadi dalam pendistribuan dana dalam Baznas ini ada lima program. Demak Makmur, Demak Cerdas, Demak Sehat, Demak Takwa, sama Demak Peduli.”<sup>5</sup>

Program zakat produktif yang di aplikasikan dalam program Demak Makmur Baznas Kabupaten Demak bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Baznas Kabupaten Demak memiliki tiga program unggulan meliputi:

- a. Bantuan alat usaha seperti bantuan grobak, mesin giling tebu, mesin cuci, dan sebagainya.
- b. Bantuan modal usaha warung, modal pengembangan usaha ternak, dan sebagainya.

---

<sup>4</sup> M Ali Yazid Amir Amroni, Wawancara oleh penulis, 25 Juli, 2022, Wawancara 3, Transkrip.

<sup>5</sup> Sulaiman, Wawancara oleh penulis, 11 Juli, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

- c. Program pelatihan usaha, seperti pelatihan menjahit, tataboga, rias, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaan program zakat produktif tentu terdapat kendala, seperti tidak kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program zakat produktif. Maka dari itu, Baznas Kabupaten Demak dalam mengoptimalkan pengalokasian program zakat produktif menerapkan fungsi manajemen yang meliputi *planning, organizing, actuating, controlling*. Berikut ini merupakan penjelasan dari fungsi manajemen yang diterapkan oleh Baznas Kabupaten Demak dalam mengaplikasikan program zakat produktif guna meningkatkan perekonomian mustahik:

a. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan merupakan tahap awal dalam menentukan strategi. Perencanaan yang matang akan menentukan hasil dari tujuan yang diinginkan suatu organisasi atau lembaga tertentu. perencanaan merupakan tahap awal dalam menentukan program pendistribusian dana zakat. Baznas kabupaten demak dalam mendistribusikan dana zakat yaitu dengan cara melalui program zakat produktif. Program tersebut direncanakan melalui RKAT atau RENSTRA yang akan dilaksanakan selama satu periode. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Sulaiman, S. Pd selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan:

“Dalam melaksanakan suatu program kami mempersiapkan dengan matang mas. Perencanaan itu kita lakukan pada saat rancangan kerja dan anggaran tahunan. Rancangan ini kita laksanakan dalam satu priode.”<sup>7</sup>

Perencanaan dimanfaatkan oleh Baznas Kabupaten Demak untuk menentukan indikator keberhasilan program zakat produktif. Pendistribusian dana zakat produktif hanya diberikan kepada 8 asnaf kecuali fakir, mualaf, riqab, dan ibnu sabil. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Sulaiman, S.Pd:

---

<sup>6</sup> Faizin, Wawancara oleh penulis, 19 Juli 2022, Wawancara 2, Transkrip.

<sup>7</sup> Sulaiman, Wawancara oleh penulis, 11 Juli, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

“Perencanaan membahas orang yang berhak mendapatkan dana zakat. Kita mengacu pada 8 asnaf mas, tapi dalam program ini hanya tiga asnaf yang berhak mendapatkannya. Hanya orang miskin, Gharim dan sabilillah.”<sup>8</sup>

b. *organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan tahap kedua setelah melakukan perencanaan. Pengorganisasian dilakukan untuk membentuk susunan organisasi, sehingga struktur kepengurusan tersebut jelas. Dengan adanya struktur kepengurusan pembagian kerja dari setiap individu menjadi terkendali dan tidak tumpang tindih dalam melaksanakan tugas karena sudah tertata dengan jelas. Pengorganisasian berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki Baznas Kabupaten Demak. Pengorganisasian dilaksanakan guna membentuk susunan organisasi sehingga kepengurusan dapat tersusun dengan jelas. Dengan adanya struktur kepengurusan pembagian kerja kepada setiap sumber daya manusia menjadi terkendali dan tidak tumpang tindih dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Berikut ini pernyataan Bapak H Sulaiman, S.Pd:

“Pengorganisasian dalam Baznas itu dapat dilihat dari struktur yang ada mas. Struktur ini penting, kalo tidak ada Baznas ini tidak akan bisa berjalan. Walaupun memiliki sumber daya manusia akan sia-sia. Karena nanti akan tumpang tindih pekerjaanya.”<sup>9</sup>

Pengorganisasian Baznas kabupaten demak dapat dilihat dalam struktur organisasinya. Dengan adanya hal tersebut memudahkan ketua dan anggota untuk menjalankan program yang direncanakan.

c. *Actuating* (pengerakan)

Pengerakan adalah tahap ketiga setelah pengorganisasian. Pengerakan merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, sumber

---

<sup>8</sup> Sulaiman, Wawancara oleh penulis, 11 Juli, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

<sup>9</sup> Sulaiman, Wawancara oleh penulis, 11 Juli, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

daya manusia memiliki peran penting dalam tahap penggerakan baik dari proses perencanaan maupun pelaksanaan program zakat produktif sesuai dengan tujuan yang disepakai bersama. Penggerakan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Demak yaitu dengan cara pendistribusian zakat produktif yang bersifat tradisional dan kreatif. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Faizin selaku ketua pelaksana bidang pendistribusian dana zakat:

“Berjalanya program zakat produktif itu bukti adanya penggerakan yang dilakukan. Disini sumber daya yang mumpuni sangat dipelukan peranya. Untuk pendistribusian dana dalam program ini kita menggunakan dua cara tradisional dan kreatif.”<sup>10</sup>

Penggerakan yang dilaksanakan Baznas Kabupaten demak selain dengan program zakat produktif juga dengan memberikan motivasi dan bimbingan. Sehingga para mustahik merasa nyaman dan semangat karena mendapatkan perhatian. Hal ini diungkapkan M Ali Yazid Amir Amroni selaku mustahik penerima bantuan program zakat produktif Baznas Kabupaten Demak:

“Bantuan pelatihan ini bermanfaat sekali. Dengan pelatihan ini saya bisa mengembangkan usaha saya mas. Enaknya itu kita juga diperhatikan, jadi tambah semangat dalam belajar. Ada kendala juga dibantu, tidak hanya diberi pelatihan terus diabaikan.”<sup>11</sup>

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan merupakan tahap terakhir dalam fungsi manajemen. Pengawasan dilakukan guna melihat seberapa jauh tujuan yang direncanakan berjalan. *Outup* dari pengawasan akan dijadikan bahan kajian dalam tahap evaluasi. Baznas Kabupaten Demak melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Demak produktif dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan lembaga yang memiliki legalitas. Pengawasan ini dilaksanakan selama tiga bulan sekali. Adapun hasil pengawasan ini akan

---

<sup>10</sup> Faizin, Wawancara oleh penulis, 19 Juli 2022, Wawancara 2, Transkrip.

<sup>11</sup> M Ali Yazid Amir Amroni, Wawancara oleh penulis, 25 Juli, 2022, Wawancara 3, Transkrip.

dilaporkan kepada wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan guna dilakukan evaluasi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H Sulaiman, S.Pd:

“Dalam hal ini, kami melihat jalanya program yang kami rencanakan sebelumnya, sesuai tidak dengan standar yang kita terapkan. Kami juga melihat kendala yang dihadapi. Kemudian disimpulkan untuk bahan evaluasi kedepannya.”<sup>12</sup>

Penjelasan terkait dengan pengawasan dalam program zakat produktif juga disampaikan oleh Bapak Faizin selaku ketua pelaksana pendistribusian dana zakat sebagai berikut:

“Pengawasan terhadap mustahik tentunya tidak kita lakukan secara langsung terus menerus. Tapi kita bekerjasama dengan lembaga, organisasi yang legal di sekitar wilayah mustahik. Jadi nanti kita mendapatkan hasil perkembangan yang ada untuk dijadikan bahan evaluasi.”<sup>13</sup>

Kegiatan pengawasan sangat penting karena bertujuan untuk mengetahui perkembangan bantuan yang diberikan kepada mustahik. Baik kemajuan usaha yang dijalankan dan kendala yang dihadapi mustahik dalam mengembangkan usahanya.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Zakat Produktif dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik**

Dalam melaksanakan kegiatan atau program tentunya memiliki faktor pendukung dan penghambat, baik secara internal maupun eksternal. Faktor pendukung adalah faktor yang dapat mempengaruhi Baznas Kabupaten Demak dalam meningkatkan perekonomian mustahik. Sedangkan faktor penghambat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi Baznas Kabupaten Demak dalam meningkatkan perekonomian mustahik terhambat.

“Faktor pendukung saat ini ya adanya dana zakat yang pasti, terus memiliki program yang jelas, dan memiliki

---

<sup>12</sup> Sulaiman, Wawancara oleh penulis, 11 Juli, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

<sup>13</sup> Faizin, Wawancara oleh penulis, 19 Juli 2022, Wawancara 2, Transkrip.



koordinators di setiap wilayah. Kalo faktor yang menghambat ini kurangnya personil, jadi kadang waktu pengawasan itu tidak maksimal, waktu pengajuan bantuan dana banyak mustahik yang datanya tidak sesuai SOP yang ada, kemudian banyak masyarakat yang hanya ingin dana instan.”<sup>14</sup>

Bedasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan program zakat produktif Baznas Kabupaten Demak memiliki hambatan meliputi adanya ketidaksesuaian data yang diajukan mustahik dalam pengajuan dana zakat, kurangnya minat pengembangan masyarakat, dan kurangnya personil. Adapun faktor pendukung dalam melaksanakan program zakat produktif meliputi adanya dana zakat yang pasti, memiliki program yang jelas, dan memiliki koordinators di setiap wilayah.

### **C. Analisis Data Penelitian**

#### **1. Program Zakat Produktif Baznas Kabupaten Demak dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik**

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang kompleks dan bersifat multidimensional, sehingga menjadi persoalan yang menjadi beban pemerintah Indonesia. Baznas Kabupaten Demak merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang berperan dalam meminimalisir tingkat kemiskinan di Indonesia. Dana zakat dapat mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi, sehingga potensial dalam upaya membangun kesejahteraan umat.<sup>15</sup>

Peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan adalah wujud pelaksanaan pendistribusian yang dilaksanakan sesuai anjuran dalam ajaran agama Islam. Di sini BAZNAS Kabupaten Demak memiliki upaya dalam menanggulangi kemiskinan dengan cara pendistribusian zakat dengan melaksanakan program zakat produktif, zakat produktif merupakan pemberian zakat yang membuat mustahik bisa menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta

---

<sup>14</sup> Faizin, Wawancara oleh penulis, 19 Juli 2022, Wawancara 2, Transkrip.

<sup>15</sup> Ahmad Astabik, “Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan,” *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no.2 (2015): 340.

yang telah diberikan.<sup>16</sup> yang berpedoman dengan teori manajemen zakat yaitu dengan menggunakan *Planning, Organazing, Actuating, serta Controlling* yang akan peneliti analisis sebagai berikut:

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah suatu tahap pengembangan rencana dan membuat rencana strategi guna mewujudkan harapan. Perencanaan berkedudukan penting, tanpa adanya perencanaan yang maksimal *organizing, actuating* dan *controlling* tidak dapat berjalan maksimal.<sup>17</sup> Baznas Kabupaten Demak dalam merencanakan pendistribusian dan pendayagunaan program zakat produktif merancang agenda dalam RKAT (Rancangan Kerja dan Anggaran Tahunan) untuk dijalankan dalam satu priode, yaitu selama lima tahun.

Dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat Baznas Kabupaten Demak menentukan indikator penerima dana zakat didasarkan pada hukum Islam. Dalam hukum Islam golongan yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat terdapat dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يُوَالِلَهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ۖ ٦٠ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan

<sup>16</sup> Asnani, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 24.

<sup>17</sup> Samuel Betlejery, “Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintah,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial* 7, no. 2 (2016): 138.

pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”<sup>18</sup>

Bedasarkan surah di atas ke-8 golongan yang berhak menerima dana zakat yaitu, fakir, miskin, muallaf, amil zakat, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Namun Baznas Kabupaten Demak dalam mendistribusikan dana zakat melalui program zakat produktif hanya mengategorikan 3 asnaf yang berhak mendapatkan bantuan, yaitu miskin, gharim dan sabilillah.

**Tabel 4.1**  
**Kelompok Asnaf Penerima Bantuan Program Zakat Produktif**

NO	GOLONGAN ASNAF	PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF
1	Fakir	
2	Miskin	√
3	Muallaf	
4	Amil Zakat	
5	Riqab	
6	Gharim	√
7	Sabilillah	√
8	Ibnu Sabil	

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengoorganisasian adalah tahap pengelompokan tugas, tanggung jawab dan wewenang kepada seluruh sumber daya manusia yang ada dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya pengorganisasian akan melahirkan perusahaan yang dapat digerakan guna mewujudkan tujuan.<sup>19</sup> Tahap ini Bazanas Kabupaten Demak telah melaksanakan pengorganisasian dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat adanya stuktur organisasi yang ada. Dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan di ketuai oleh H Sulaiman, S.Pd, sedangkan dalam bidang pelaksanaan diketuai oleh Faizin, S.E.

<sup>18</sup> Al-Qur'an, Surah At-Taubah ayat 60, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), 196.

<sup>19</sup> M Munir dan Wahyu Illaihi, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Prenda Media Grup, 2015), 117.

Dengan adanya struktur organisasi membuktikan bahwa pembagian tanggung jawab dalam Baznas Kabupaten demak tersusun dengan sistematis, sehingga pembagian kerja tidak terjadi tumpang tindih. Setiap pelaksana pendistribusian dana zakat individu memiliki tanggungjawab atas tindakan dan keinerja yang dilaksanakan.<sup>20</sup>

c. *Actuating* (Penggerakan)

Penggerakan adalah suatu upaya guna mewujudkan tujuan yang diharapkan dengan cara memberikan motivasi dan bimbingan kepada anggota, sehingga anggota dapat menjalankan tugas dengan ikhlas.<sup>21</sup> Penggerakan yang dijalankan Baznas Kabupaten Demak diwujudkan dengan jalanya program, salah satunya adalah program zakat produktif.

Pendistribusian dana zakat Baznas Kabupaten demak menerapkan SOP dengan cara mengklasifikasikan penerima dana zakat. Selain itu, terdapat syarat dan mekanisme yang harus dilalui oleh setiap mustahik. Hal ini diterapkan agar dana zakat dapat tersalurkan kepada orang yang tepat. Adapun mekanisme yang diaplikasikan Bazas Kabupaten Demak yaitu sebagai berikut:

- 1) Mustahik mengajukan proposal bantuan kepada Baznas Kabupaten demak. Proposal ini terdiri dari surat permohonan bantuan, surat keterangan kurang mampu dari pihak Kelurahan maupun Desa yang diketahui pihak Kecamatan, foto Copy KK dan KTP, dokumen foto usaha yang dijalani. Sedangkan untuk bantuan yang bersifat kelompok harus melampirkan surat pengantat dari Desa dan susunan kepengurusan kelompok yang dikeluarkan oleh lembaga resmi.
- 2) Petugas memverivikasi data yang diajukan, kemudian diserahkan kepada ketua dan wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat guna menilai layak tidaknya untuk menerima bantuan dana.

---

<sup>20</sup> Siti rahma dan Jumi Herlita, “Manajemen Pendistribusian Zakat di Baznas Provinsi Kalimantan Selatan,” *alhadarah: Jurnal Ilmu dakwah* 18, no. 1 (2019): 27.

<sup>21</sup> M Munir dan Wahyu Illaihi, *Manajemen Dakwah*, 139.

- 3) Melakukan survei lapangan untuk melihat tingkat kelayakan bantuan yang akan dijalankan oleh mustahik baik individu maupun kelompok.
- 4) Pemanggilan mustahik ke kantor Baznas Kabupaten Demak guna melakukan interview mengenai sistem pengelolaan dan kesiapan mustahik dalam menjalankan bantuan yang diharapkan.
- 5) Laporan hasil survei lapangan dan interview kepada mustahik tersebut dirapatkan dengan ketua dan wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan guna memutuskan layak dan tidaknya mustahik untuk menerima bantuan dana zakat. Selain itu, untuk menetapkan besar kecilnya bantuan yang diberikan apabila mustahik layak untuk menerima bantuan.
- 6) Pihak Baznas Kabupaten Demak mengkonfirmasi mustahik untuk datang ke kantor untuk menerima bantuan yang telah diajukan.<sup>22</sup>

Berikut ini merupakan data mustahik penerima bantuan dana zakat produktif pada tahun 2021, baik secara individu maupun kelompok.

**Tabel 4.2**  
**Data Penerima Bantuan Zakat Produktif Tahun 2021**

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS BANTUAN
1	Suwarno	Kalikondang Demak	Modal Usaha/Ternak Kambing
2	Sri Asih	Jl. Nahasari Katonsari	Bantuan Modal Usaha
4	Maesaroh	Kauman Bintoro Demak	Bantuan Gerobak
5	Ali Mahbub	Kalikondang Demak	Bantuan Modal Usaha
6	Tuniwati	Perum Wiku II Jl. Puspitasari Katonsari	Bantuan Modal Usaha
7	Setia Rini	Wonowoso Karangtengah	Bantuan GerobakDorong
8	Sumarsih	Wonowoso Karangtengah	Bantuan Gerobak Dorong
9	Kholifatun	Karangmlati Demak	Bantuan Gerobak
10	Mohammad Yatin	Karangbayan Bintoro Demak	Bantuan Modal Usaha
11	Srilestari	Gg Sawojajar Kenep Mangunjiwan	Bantuan Gerobak
12	Fuji Susilowati	Pilangrejo Wonosalam	Bantuan Gerobak

<sup>22</sup> Faizin, Wawancara oleh penulis, 19 Juli 2022, Wawancara 2, Transkrip.

13	M Ali Yazid Amir Amroni	Cangkring Karanganyar	Bantuan Modal Usaha
14	Tuniwati	Perum Wiku II Jl. Puspitasari Katonsari	Bantuan Modal Usaha
15	Sumarsih	Wonowoso Karangtengah	Bantuan Gerobak Dorong
16	Setia Rini	Wonowoso Karangtengah	Bantuan GerobakDorong
17	Ahmad Muadhim	Donorejo Demak	Bantuan Modal Usaha
18	Yuli Setyo Budi	Kp. Karang Bayan Demak	Bantuan Modal Usaha
19	Muthohar	Batu Karangtengah	Modal Usaha Jual Bakso
20	Nur Hasim	Donorejo Karangtengah	Bengkel Elektronik
21	Nur Hasyim	Donorejo Karangtengah	Bengkel Sepeda Motor
22	Kuswati	Jl. Cempaka 8 Katonsari Demak	Bantuan Modal Usaha
23	Sulimah	Jatisono Gajah Demak	Bantuan Modal Usaha
24	Semi	Jl. Puspitasari 3 Katonsari Demak	Bantuan Gerobak Dorong
25	Supriyanti	Cabean Demak	Bantuan Modal Usaha
26	Masriah	Raji Demak	Bantuan Modal Usaha
27	Hartono	Cabean Demak	Bantuan Modal Usaha
28	Maslakah	Karangmlati Sudagaran	Bantuan Modal Usaha
29	Rotijah	Cabean Demak	Bantuan Modal Usaha
30	Arum Indrastuti	Perum Pebabri Mangunjiwan	Demak Bantuan Modal Usaha

Bedasarkan data di atas membuktikan bahwa program zakat produktif Baznas Kabupaten Demak sudah cukup membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Sehingga kontribusi Baznas Kabupaten Demak telah terealisasi dengan baik. Dalam meminimalkan tingkat perekonomian diwujudkan dengan cara pemberdayaan ekonomi.

Pemberian motivasi untuk berubah lebih baik merupakan upaya peningkatan status mustahik baik secara individu maupun kelompok. Dalam peningkatan status mustahik menjadi muzakki yang dijalankan Baznas Kabupaten Demak diwujudkan dengan adanya program zakat produktif, yaitu suatu program dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk alat usaha, modal usaha, dan pelatihan usaha. Dengan demikian diharapkan mustahik dapat menerima pemberdayaan ekonomi dan dapat mengoptimalkan bantuan tersebut dengan baik.

Berikut ini merupakan mustahik yang telah mampu mengoptimalkan bantuan program zakat produktif yang dilaksanakan Baznas Kabupaten Demak, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya.

**Tabel 4.3**  
**Data Individu Maupun Kelompok Mustahik Menjadi Munfik**

No	Nama	Alamat	Jenis Individu /Kelompok
1.	Darul Firdaus Mandung 2	Mandung 2 Bongkol Raya Wedung Demak	Kelompok
2.	Darul Firdaus Mandung 1	Mandung 2 Bongkol Raya Wedung Demak	Kelompok
3.	Supriyanto	Krpyak Bintoro Demak	Individu
4.	Nisrins Desi Aliyah	Krpyak Bintoro Demak	Individu

Bedasarkan data di atas membuktikan bawasanya program zakat produktif yang dijalankan Baznas Kabupaten Demak dapat membantu meminimalisir tingkat kemiskinan di Indonesia

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah proses dimana pemimpin memantau jalanya pelaksanaan program apakah sudah sesuai dengan SOP yang telah disepakati atau sebaliknya.<sup>23</sup> Dalam hal ini Baznas Kabupaten Demak dalam melakukan pengawasan terhadap mustahik bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang memiliki legalitas disekitar wilayah mustahik. Lembaga ini seperti BLK, Karang Taruna, PKK

<sup>23</sup> RB Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah Dari Konfesional Menuju Dakwah Profesional* (Jakarta: Amzah, 2007), 38.

dan sebagainya. Dengan demikian pengawasan dan monitoring akan lebih efisien dilaksanakan.

Baznas Kabupaten demak melakukan pengawasan dan monitoring selama tiga bulan sekali. Hasil yang didapatkan dari pengawasan dan monitoring akan disampaikan kepada wakil ketua II bidang pendistriusian dan pendayagunaan untuk dijadikan bahan evaluasi. Dengan demikian Baznas Kabupaten Demak akan mengetahui perkembangan yang dijalankan mustahik dan berbagai kendala yang dihadapi. Hal ini yang menjadi peran penting pengawan dan evaluasi, sehingga kendala yang ada kedepanya akan dapat diminimalisir dengan baik.

## **2. Faktor Penghambat dan Pendukung Program Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik**

Faktor pendukung merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program.<sup>24</sup> Baznas Kabupaten Demak menjalankan program zakat produktif dalam upaya meningkatkan pereekonomian mustahik mempunyai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Berikut ini merupakan faktor pendukung yang dimiliki Baznas Kabupaten Demak:

### **a. Ketersediaan dana zakat**

Adanya dana zakat yang pasti program yang ada akan teralisasi dengan baik. Unsur utama dalam pendistribusian zakat adalah dana zakat. Hal ini disebabkan karena pendistribusian zakat akan terlaksana apabila organisasi zakat memiliki dana yang cukup untuk didistribusikan.

### **b. Koordinator di setiap wilayah**

Koordinator wilayah merupakan relawan dari Baznas yang bertugas untuk mengkoordinasi di setiap wilayah di Kabupaten Demak. Dengan adanya koordinator wilayah memudahkan pada saat pendistribusian dana zakat. Hal ini disebabkan karena ketika tidak mengetahui keadaan lokasi akan kesulitan untuk melakukan pendistribusian.

---

<sup>24</sup> Endah Handayani, "Program Pengembangan Minat Kewirausahaan Mahasiswa," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 2 (2018): 320.



c. Adanya rancangan program yang jelas

Baznas Kabupaten demak memiliki program pendistribusian yang jelas, seperti halnya program zakat produktif. Dengan adanya rancangan program yang jelas akan memudahkan Baznas Kabupaten Demak dalam mendistribusikan zakat.

Adapun faktor penghambat merupakan suatu hal yang mengganggu kelangsungan dan kelancaran dalam menjalankan sebuah rencana.<sup>25</sup> Berikut ini merupakan faktor penghambat yang dialami Baznas Kabupaten Demak dalam melaksanakan program zakat produktif dalam upaya meningkatkan perekonomian mustahik:

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Baznas Kabupaten Demak tidak akan dapat menjalankan program dengan maksimal ketika tidak memiliki sumber daya manusia yang mencukupi. Seperti halnya ketika banyak proposal yang diajukan mustahik akan tertumpuk karena petugas yang memverifikasi data kurang. Hal ini dapat menghambat berjalannya program yang telah direncanakan.

b. Ketidaksiesuaian Data Mustahik

Banyak calon mustahik mengajukan proposal bantuan, namun mayoritas kurang memahami standar operasional yang ada, baik data yang harus dikumpulkan, mekanisme yang dilaksanakan dan sebagainya. Sehingga menyulitkan petugas untuk memverifikasi data yang diajukan.

c. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat produktif

Sebagian masyarakat hanya mengetahui Baznas Kabupaten Demak hanya memberikan bantuan dana secara terus menerus dan secara instan. Sehingga dana yang diberikan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mengembangkan usaha yang dimiliki

---

<sup>25</sup>Endah Handayani, dkk, "Program Pengembangan Minat Kewirausahaan Mahasiswa", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 320.